



PUTUSAN

Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

XXXXXXXXXXXX, Umur 45 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Jl Kalapane nO.282 A Kel. Kota Pinang Kec Kota Pinang, Kab.Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Akhyar Idris Sagala, S.H dan kawan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "AKHYAR SAGALA & ASSOCIATES Law Office" *Advocat, Legal Consultant, Legal Drafter, Litigator Of Business Law And Company*, beralamat di Jl Budi Luhur No.16 E Kel. Sei Kambing C Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara 20123, dan untuk itu baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Nomor:601/PAN.PA.W2/SK/VII?2024 tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Melawan

1. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, 84 Tahun, Ibu Rumah Tangga, berkedudukan di Jl. Bukit 7 Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan .Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Hlm. 1 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, Islam PNS, 61 Tahun, berkedudukan di Jl.Bakti ABRI I Gg Sehat No 9 Kelurahan Padang Matinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan, Rantauprapat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. XXXXXXXXXXXX, Islam, 57 Tahun, PNS, Berkedudukan di Jl.Perjuangan No 1 Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. XXXXXXXXXXXX, Islam, PNS, 55 Tahun, Berkedudukan di Jl Letda Sujono Gg M.Idris No.9 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. XXXXXXXXXXXX, Islam. 55 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Berkedudukan di Jl Bersama no 74 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. XXXXXXXXXXXX, Islam, 53 Tahun, PNS, berkedudukan di Jl Belibis Gg Rambe Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaen Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. XXXXXXXXXXXX, 50 Tahun, Ibu Rumah Tangga, berkedudukan di Taman Marindal Mas Blok D No 2 Kelurahan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. XXXXXXXXXXXX, Islam, 50 Tahun, PNS, Berkedudukan di Jl BARU nO 78 Kelurahan tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah memberi kuasa Khusus Kepada Sunita, S.H dan Nita Indira Utami, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA) berkantor di Jalan Padang Matinggi No.58 Rantauprapat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat

Hlm. 2 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor:747/PAN.PA.W2-A4/SK/VIII?

2024 tertanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap secara e-court pada tanggal 8 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Ic (Noni Senja Dewi) adalah istri sah dari Alm Ir. Hefrin Harahap yang menikah Pada Hari rabu tanggal 21 Juni 2023 / 2 Dzulhijjah 1444 sesuai buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 21 Juni 2023;
2. Bahwa selama Alm Fachri Harahap Menikah dengan XXXXXXXXXXXX melahirkan 8 orang anak yang terdiri dari satu orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan yakni:
 - 1) XXXXXXXXXXXX
 - 2) XXXXXXXXXXXX,
 - 3) XXXXXXXXXXXX,
 - 4) XXXXXXXXXXXX,
 - 5) XXXXXXXXXXXX,
 - 6) XXXXXXXXXXXX,
 - 7) XXXXXXXXXXXX,
 - 8) XXXXXXXXXXXX,
3. Bahwa Alm XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tanggal 5 September 2018 di Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu selatan dan setelah Alm Fachri Harahap meninggal dunia meninggalkan 9 orang ahli waris yang terdiri dari seorang istri dan 8 orang anak yakni:
 - 1) XXXXXXXXXXXX (Istri)
 - 2) XXXXXXXXXXXX(Anak Laki-laki)
 - 3) XXXXXXXXXXXX (Anak perempuan)

Hlm. 3 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) XXXXXXXXXXXX (Anak perempuan)
- 5) XXXXXXXXXXXX, (Anak perempuan)
- 6) XXXXXXXXXXXX (Anak perempuan)
- 7) XXXXXXXXXXXX (Anak perempuan)
- 8) XXXXXXXXXXXX (Anak perempuan)
- 9) XXXXXXXXXXXX (Anak perempuan)
4. Bahwa Alm XXXXXXXXXXXX meninggal tanggal 3 Agustus 2023 di rumah sakit Columbia Asia karena sakit sesuai surat kematian nomor 474.3/188/PEM.2023 Tanggal 7 Agustus 2023 dan surat kutipan akta kematian dari pencatatan sipil tanggal 22 Agustus 2023
5. Bahwa Alm XXXXXXXXXXXX meninggalkan seorang Istri Bernama XXXXXXXXXXXX sehingga sebagai istri yang sah dari Alm Ir Hefrin Harahap yang telah meninggal dunia Berhak menjadi ahli waris menggantikan almarhum suami penggugat atas harta peninggalan XXXXXXXXXXXX.
6. Bahwa selama hidup Alm XXXXXXXXXXXX dan Tergugat I memiliki harta Berupa:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah Nomor 70 yang terletak di Jl Bukit Lintas Sumatera Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - 2) Sebidang tanah yang diatasnya terdapat kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 12 Hektar yang terletak di teluk rampah kecamatan torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - 3) Sebidang tanah yang diatasnya terdapat kebun Karet yang diperoleh dari Pirbun seluas lebih kurang Hektar yang terletak di teluk rampah kecamatan torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - 4) Sebidang tanah yang diatasnya terdapat kebun Karet yang diperoleh dari Pirbun seluas lebih kurang Hektar yang terletak di teluk rampah kecamatan torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Bahwa seluruh harta peninggalan Alm Fachri Harahap masih dikuasai para tergugat dan Para tergugat bersama Alm Suami Penggugat hingga saat ini

Hlm. 4 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah membagi harta warisan Alm XXXXXXXXXXXX secara hukum islam kepada ahli warisnya.

8. Bahwa setelah Alm H.Fachri Harahap dan Alm Ir Hefrin Harahap meninggal dunia seluruh harta dan hasil kebun kelapa sawit peninggalan Alm H.Fachri Harahap diambil dan masih dikuasai oleh para tergugat.

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas agar kiranya majelis hakim kiranya dapat menetapkan bagian masing masing ahli waris terhadap harta warisan Alm.XXXXXXXXXX yakni:

- 1) XXXXXXXXXXXX (Istri Alm Hefrin Harahap)
- 2) XXXXXXXXXXXX (Istri XXXXXXXXXXXX)
- 3) XXXXXXXXXXXX, (anak kandung)
- 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak kandung)
- 5) XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- 6) XXXXXXXXXXXX, (anak kandung)
- 7) XXXXXXXXXXXX,(anak kandung)
- 8) XXXXXXXXXXXX, (anak kandung)
- 9) XXXXXXXXXXXX, (anak kandung)

10. Bahwa setelah majelis hakim menetapkan bagian masing masing ahli waris penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan untuk seluruhnya karena seluruh harta warisan dikuasai oleh para tergugat.

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta Peninggalan Alm XXXXXXXXXXXX guna menghindarkan diri dari tanggungjawab membagi hak-hak Penggugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan penggugat, dengan ini penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta warisan Alm H Fachri Harahap, berupa:

Hlm. 5 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah Nomor 70 yang terletak di Jl Bukit Lintas Sumatera Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - 2) Sebidang tanah yang di atasnya terdapat kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 12 Hektar yang terletak di teluk rampah kecamatan torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - 3) Sebidang tanah yang di atasnya terdapat kebun Karet yang diperoleh dari Pirbun seluas lebih kurang 4 Hektar yang terletak di teluk rampah kecamatan torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - 4) Sebidang tanah yang di atasnya terdapat kebun Karet yang diperoleh dari Pirbun seluas lebih kurang 4 Hektar yang terletak di teluk rampah kecamatan torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan
12. Bahwa Penggugat punya sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini dilengkapi dengan fakta dan bukti-bukti yang kuat, maka patut dan pantas majelis hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat yang dikuasai Para Tergugat (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum Banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

I. PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk

Hlm. 6 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini seraya mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris Alm XXXXXXXXXXXX sebagai Berikut:
 - 1) XXXXXXXXXXXX (Istri Alm Hefrin Harahap)
 - 2) XXXXXXXXXXXX (Istri XXXXXXXXXXXX)
 - 3) XXXXXXXXXXXX, (anak kandung)
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak kandung)
 - 5) XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
 - 6) XXXXXXXXXXXX, (anak kandung)
 - 7) XXXXXXXXXXXX, (anak kandung)
 - 8) XXXXXXXXXXXX, (anak kandung)
 - 9) XXXXXXXXXXXX, (anak kandung)
3. Menyatakan dan menetapkan demi hukum harta warisan Alm XXXXXXXXXXXX berupa:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah Nomor 70 yang terletak di Jl Bukit Lintas Sumatera Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - 2) Sebidang tanah yang diatasnya terdapat kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 12 Hektar yang terletak di teluk rampah kecamatan torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - 3) Sebidang tanah yang diatasnya terdapat kebun Karet yang diperoleh dari Pirbun seluas lebih kurang 4 Hektar yang terletak di teluk rampah kecamatan torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - 4) Sebidang tanah yang diatasnya terdapat kebun Karet yang diperoleh dari Pirbun seluas lebih kurang 4 Hektar yang terletak di teluk rampah kecamatan torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Kepunyaan para ahli waris

Hlm. 7 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris Alm H Fachri Harahap menurut Hukum Islam
5. Menghukum Para Tergugat Untuk Menyerahkan Bagian harta warisan Penggugat kepada penggugat
6. Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta warisan yang menjadi objek perkara
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwang Som) Sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya jika para tergugat lalai atau sengaja memenuhi isi putusan
8. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui email dan surat tercatat untuk menghadap ke persidangan, Penggugat didampingi/diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII didampingi/diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat III dan Tergugat VI tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan masing-masing surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya dan surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, memeriksa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan masing-masing surat kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VIII kepada Kuasa Hukumnya, serta memeriksa surat kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tersebut kepada Kuasa Hukumnya, memeriksa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Hlm. 8 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menyelesaikan sengketa perkara secara musyawarah keluarga namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menempuh upaya mediasi melalui Mediator non hakim yaitu Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator non hakim tersebut tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses persidangan secara elektronik dengan persetujuan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII/Kuasanya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII melalui kuasanya telah memberikan **jawaban** secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Plurium Litis Consortium

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai gugatan waris pada Nomor: 1010/Pdt.G/2024/PA-RAP di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Penggugat yang sama dan Tergugat yang sama ada pada perkara yang lain yaitu Nomor: 721/Pdt.G/2024/PA-RAP yang juga diajukan di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Dengan demikian bahwa perkara Nomor: 1010/Pdt.G/2024/PA-RAP yang bersangkutan masih ada hubungan dengan perkara lain Nomor: 721/Pdt.G/2024/PA-RAP yang sedang ditangani oleh Pengadilan Agama Rantauprapat dan belum ada putusan pada perkara Nomor: 721/Pdt.G/2024/PA-RAP, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hlm. 9 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



2. Gugatan Prematur

Bahwa Penggugat tidak pernah bertemu dengan Alm. H. Fachri Harahap yang mengatakan sebagai, orangtua dari H. Hefrin Harahap bin H. Fachri Harahap.

Bahwa Penggugat mengatakan adalah istri dari H. Hefrin Harahap yang menikah pada tanggal 21 Juni 2023 dan H. Hefrin Harahap meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2023 jelas dari keterangan ini pernikahan belum terjadi sebab H. Fachri Harahap lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 5 September 2018 dari pernikahan Penggugat dengan H. Hefrin Harahap.

Bahwa Penggugat menikah dengan H. Hefrin Harahap seumur jagung hanya 1 bulan 13 hari hanya terlalu dini hitungan tersebut. Ditambah lagi Penggugat tidak pernah bertemu dengan H. Fachri Harahap sebagai Pewaris.

Bahwa (H. Hefrin Harahap) waktu masih hidup dan tidak mempunyai istri (duda/cerai hidup) sehingga status Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*prematur*) dan tidak berhak sebagai ahli waris dari Pewaris (H. Fachri Harahap), Penggugat tidak ada ikatan karena tidak ada keturunan (anak dari H. Hefrin Harahap) .

Dengan uraian gugatan diatas tersebut gugatan Penggugat prematur sehingga tidak dapat diterima.

Dari uraian tersebut diatas gugatan Penggugat yang diajukan terlalu dini sehingga gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau *No*).

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Penggugat mengatakan objek sengketa adalah harta peninggalan Alm . H. Fachri Harahap berupa:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah Nomor. 70 yang terletak di Jl. Bukit Lintas Sumatera Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Hlm. 10 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah yang di atasnya terdapat kebun kepala sawit seluas lebih kurang 12 Hektar yang terletak di Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 3) Sebidang tanah yang di atasnya terdapat kebun karet yang diperoleh dari Pirbun seluas lebih kurang 4 Hektar yang terletak di Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 4) Sebidang tanah yang di atasnya terdapat kebun karet yang diperoleh dari Pirbun seluas lebih kurang 4 Hektar yang terletak di Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII sangat keberatan objek diatas menjadi objek sengketa yang dikatakan jadi harta peninggalan H. Fachri Harahap (Pewaris) sehingga setentang objek ini harus ditolak dan tidak diterima sebab bukan objek sengketa dalam gugatan ini yang bisa diajukan Penggugat untuk itu, harus ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII uraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan rangkaian yang tiada terpisah dengan bagian Pokok Perkara ini dan dapat dianggap dibaca kembali guna menghemat waktu;
2. Bahwa segala alasan-alasan (posita) dan tuntutan-tuntutan (petitum) dalam Gugatan Penggugat disangkal dan dibantah serta tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII kecuali secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII tidak keberatan pada dalil angka 1, 2, 3, 4.
4. Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII keberatan Penggugat mengajukan gugatan harta peninggalan Alm. H. Fachri Harahap, sebab walaupun ada harta peninggalan yang dimaksud Penggugat pada objek sengketa pada halaman 3, jikaupun ada harta itu terkait pada harta oranglain termasuk istri (Tergugat I) maupun anak-anak dari pewaris yang masih hidup pada saat ini sehingga alasan pada angka 5 gugatan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Hlm. 11 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil angka 6 gugatan pada halaman 4 selama hidup H. Fachri Harahap dan Tergugat I memiliki harta berupa:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah Nomor. 70 yang terletak di Jl. Bukit Lintas Sumatera Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 2) Sebidang tanah yang di atasnya terdapat kebun kepala sawit seluas lebih kurang Hektar yang terletak di Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 3) Sebidang tanah yang di atasnya terdapat kebun karet yang diperoleh dari Pirbun seluas lebih kurang Hektar yang terletak di Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 4) Sebidang tanah yang di atasnya terdapat kebun karet yang diperoleh dari Pirbun seluas lebih kurang Hektar yang terletak di Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan perbaikan gugatan sampai diajukan jawaban ini dan setentang pada dalil angka 6 halaman 4 point 3 dan 4 tidak jelas berapa luas tanah kebun karet tersebut sementara di halaman 3 point 3 dan 4 dicantumkan luasnya.

Bahwa dalil gugatan angka 6 bertolak belakang dengan objek sengketa halaman 3 point 3 dan 4.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara terperinci yang menjadi harta maupun objek sengketa batas-batas dan ukuran tanah kebun maupun bangunan rumah sehingga Objek Gugatan Penggugat tidak jelas, Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil.

6. Bahwa dalil angka 7 halaman 4 tidaklah benar dikuasai Para Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII.

7. Bahwa dalil angka 8 halaman 5 tidaklah benar setelah meninggal dunia Alm. Fachri Harahap dan Alm. Hefrin Harahap seluruh harta dan hasil kebun kepala sawit diambil dan dikuasi oleh Para Tergugat. Dan Penggugat tidak jelas menguraikan harta yang mana dikuasi dan diambil hasilnya.

Bahwa karena tidak jelas maka di dalil angka 8 ini harus ditolak atau tidak dapat diteima.

Hlm. 12 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII dalil angka 9 halaman 5 untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta Alm. H. Fachri Harahap yakni pada angka 1. XXXXXXXXXXXX (Penggugat).
Sebab Penggugat pada urutan 1 angka 9 sungguh *naïf* menjadi ahli waris yang meminta bagian ahli waris dari harta warisan Alm. H. Fachri Harahap sebab Penggugat bukanlah ahli waris/keturunan/anak dari Alm. H. Fachri Harahap. Ditambah lagi gugatan ini terlalu dini untuk dimohonkan Penggugat sehingga dalil ini harus ditolak dan dikesampingkan.
9. Bahwa dalil angka 10 halaman 5 tidak benar seluruh harta waris dikuasi oleh Para Tergugat sehingga majelis hakim tidak perlu menetapkan bagian ahli waris karena gugatan Penggugat tidak jelas mengenai tentang objek harta warisan sebab telah kabur dan cacat formil sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.
10. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan pada dalil angka 11 halaman 5 untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslang*) atas harta warisan Alm. H. Fachri Harahap sebab Penggugat bukan ahli waris sehingga dalil haruslah ditolak dan dikesampingkan.
11. Bahwa setentang dalil angka 12 halaman 6 Para Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII menolak untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, sebab yang diajukan Penggugat bukanlah setentang utang piutang ditambah lagi Penggugat bukanlah ahli waris harta Alm. H. Fachri Harahap. Sehingga dalil ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.
12. Bahwa dalil 13 halaman 6 Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII keberatan untuk menyerahkan bagian Penggugat yang tidak ada dikuasai oleh Para Tergugat yang dimaksud Penggugat kabur dan cacat formil. Sehingga dalil ini harus ditolak dan kesampingkan.
13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan pada bukti-bukti autentik dan tidak eksepsional sifatnya maka permohonan yang diajukan Penggugat untuk supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi (*UitVoerbaar Bij Voerraad*) haruslah ditolak;

Hlm. 13 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas maka sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

III. DALAM REKONVENSİ

Bahwa, Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dengan ini mengajukan Gugat Balik (Rekonpensi) kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi jikalau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa, hal-hal yang telah disampaikan pada bagian kompensi diatas dianggap telah termuat pada bagian Rekonpensi ini, dan untuk itu tidak perlu diulang kembali.

Bahwa, adapun Gugat Balik dari Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII DK/Penggugat DR kepada Penggugat DK/Tergugat DR adalah sebagai berikut :

1. Materil:

Bahwa Penggugat DK mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII DK di Pengadilan Agama Rantauprapat menimbulkan biaya untuk ongkos, pengunjungan kuasa sebagai mewakili di persidangan. Adapun biaya ditaksir sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akibat gugatan diajukan Pengguagt DK.

2. Inmanteril

Bahwa Akibat gugatan Penggugat DK terhadap Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII DK mengakibatkan kerugian moril, pikiran, martabat, fisik, fysikis, yang sudah tentu yang tidak dapat diperkirakan kerugian besarnya namun diperkirakan Rp. 1.000.000.000 (satu Miliyar).

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas dengan ini dimohonkan agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA :

Hlm. 14 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veerklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONPENS:

1. Menghukum Penggugat DK untuk membayar biaya Materil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) kepada Tergugat DK I, II, IV, V, VII, dan VIII.
2. Menghukum Penggugat DK untuk membayar biaya Inmateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Miliar) kepada Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII.

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara.

Atau :Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1 .Bahwa Subjek Gugatan Plurium Litis Consortium

- 1.1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil dan alasan yang diajukan Tergugat dalam Jawaban pokok Perkara serta gugat baliknya dan tetap pada gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat;
- 1.2.Bahwa Penggugat menolak dalil dan alasan Tergugat mengenai Subjek Gugatan Plurium Litis Consortium adalah bahwa Objek Gugatan yang berbeda;
- 1.3.Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 108 - 109), adalah sebagai berikut;
 - a. Pemilik Objek Gugatan Berbeda, hal ini berarti penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan;

Hlm. 15 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



- b. Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda, ini berarti tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda;
- c. Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda, yang dimaksud di sini adalah jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan;
- d. Gugatan Rekonvensi Tidak Ada Hubungan dengan Gugatan Konvensi, dengan demikian berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 132 'a' ayat (1) HIR, Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan gugatan antara konvensi dan rekonvensi. Akan tetapi kebolehan yang seperti itu, tetap berpatokan pada syarat, terdapat hubungan erat antara keduanya. Apabila tidak terdapat hubungan erat di antara konvensi dan rekonvensi, penggabungan gugatan yang dilakukan Tergugat melalui gugatan rekonvensi adalah tidak dibenarkan.;

Dengan demikian bahwa perkara Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA-RAP tidak ada kaitan nya ataupun bersangkutan dengan Perkara Nomor 721/Pdt.G/2024/PA-RAP, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa perkara *a quo* dapat menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Gugatan Prematur

Bahwa alasan Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur adalah keliru karena menurut alasan penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut Khisni menjelaskan dalam bukunya Hukum Waris Islam (hal. 10) mengenai ahli waris pengganti dalam KHI diatur berdasarkan Pasal 185 KHI yaitu ahli waris pengganti merupakan keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Adapun pengganti ahli waris di antaranya keturunan anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya. Perlu diketahui bahwa paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman

Hlm. 16 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI. Akan tetapi, jika suami janda tersebut meninggal setelah mertuanya meninggal dunia (pewaris), maka sang suami sempat menjadi ahli waris dari ayahnya. Dalam hal kemudian suami juga meninggal dunia (setelah pewaris), maka menantu bisa mendapat bagian warisan mertuanya, tetapi sebagai ahli waris dari almarhum suaminya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa perkara *a quo* dapat menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Mengenai Objek Sengketa

Bahwa alasan Tergugat sangat keberatan terhadap objek sengketa dalam gugatan ini tidak beralasan dikarenakan Suami Penggugat sempat menjadi ahli waris dari XXXXXXXXXXXX. Dalam hal ini kemudian Suami penggugat juga meninggal dunia (setelah pewaris), maka menantu bisa mendapat bagian warisan mertuanya, tetapi sebagai ahli waris dari almarhum suaminya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa perkara *a quo* dapat menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa setelah mencermati gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Semula Tergugat Konvensi) dapat di simpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi keliru dalam hal mencermati Gugatan Tergugat Rekonvensi (Semula Penggugat Konvensi) ;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut penetapan Ahli Waris untuk di berikan kepadanya namun semua dalil dalil yang menjadi dasar Permohonan penetapan Ahli Waris untuk di berikan kepadanya sebagaimana termuat dalam Gugatan Rekonvensi justru menguatkan dalil tuntutan Tergugat Rekonvensi (Semula Penggugat Konvensi) mengenai Penetapan Ahli Waris XXXXXXXXXXXX;

Hlm. 17 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena secara hukum tidak ada satupun dalil pun dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Semula Tergugat Konvensi) yang menguatkan dalil dari Penggugat Rekonvensi;
3. Pada Pasal 174 KHI (Kompilasi Hukum Islam).Adapun pengganti ahli waris di antaranya keturunan anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya;
4. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas maka beralasan hukum, Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Rantauprapat menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk Seluruhnya;
5. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan **duplik** secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Plurium Litis Consortium

1. Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII menolak seluruh dalil alasan yang diajukan Penggugat dalam Replik dan tetap pada Jawaban yang telah diajukan Tergugat.
2. Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII menolak dalil dan alasan Penggugat mengenai *Plurium Litis Consortium*. Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan waris pada Nomor: 1010/Pdt.G/2024/PA-Rap di Pengadilan Agama Rantauprapat begitu juga gugatan waris Nomor. 721/Pdt.G/2024/PA-Rap di Pengadilan Agama Rantauprapat yang satu sama lain pihak dalam perkaranya baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dan perkara Nomor. 721/Pdt.G/2024/PA-Rap tersebut belum putus sehingga gugat Penggugat Nomor: 1010/Pdt.G/2024/PA-Rap tidak dapat diterima.
3. Bahwa uraian yang diajukan Penggugat pada angka 1.3 point a. Pemilik objek gugatan berbeda:
Jelas pemilik objek pada perkara Nomor. 721/Pdt.G/2024/PA-Rap adalah yang mendapatkan warisan dari perkara Nomor: 1010/Pdt.G/2024/PA-Rap.

Hlm. 18 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan diatas jelas perkara Nomor.1010/Pdt.G/2024/PA-Rap berkaitan dengan perkara Nomor. 721/Pdt.G/2024/PA-Rap, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Gugatan Prematur

Bahwa Alm. H. Fachri Harahap sebagai orangtua dari H. Hefrin Harahap bin H. Fachri Harahap lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 5 September 2018 dan pernikahan Penggugat dengan H. Hefrin Harahap yang baru seumur jagung hanya 1 bulan 13 hari. Dan saat meninggal dunia H. Hefrin Harahap, status H. Hefrin Harahap bin H. Fachri Harahap berstatus Duda dan tidak memiliki istri dan anak.

Pada dasarnya prinsip pewarisan menurut KUH Perdata adalah hubungan darah dan suami istri yang hidup terlama. Oleh karena itu, yang dapat menjadi ahli waris adalah yang punya hubungan darah dan suami atau istri. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 832 KUH Perdata yang berbunyi: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan. Sedangkan, yang berhak mewaris menurut hukum Islam berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, yaitu mereka yang:

1. mempunyai hubungan darah dengan pewaris;
2. mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris;
3. beragama islam;
4. tidak dilarang hukum untuk menjadi ahli waris.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa hak menantu terhadap warisan mertua adalah tidak ada. Hal ini karena menantu tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris, baik itu menurut KUH Perdata maupun menurut KHI. Selain itu, Dengan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat adalah Prematur yang diajukan terlalu dini sehingga gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau No);

II. OBJEK SENGKETA

Hlm. 19 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII pada jawaban pada tanggal 17 Oktober 2024. Bahwa yang diuraikan objek sengketa halaman 2 dan gugatan bukanlah sebagai objek sengketa sebab Penggugat bukanlah ahli waris dari H. Fachri Harahap (Pewaris) sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII uraikan tetap pada jawaban adalah merupakan satu kesatuan rangkaian yang tiada terpisah dengan bagian Pokok Perkara ini dan dapat dianggap dibaca kembali guna menghemat waktu;
2. Bahwa segala alasan-alasan (posita) dan tuntutan-tuntutan (petitum) dalam Gugatan Penggugat disangkal dan dibantah serta tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII kecuali secara tegas diakui dalam Duplik ini;
3. Bahwa Penggugat tidak membantah ataupun tidak memberikan tanggapan pada Repliknya atas jawaban dalam pokok perkara yang diuraikan oleh Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII pada jawaban tetanggal 17 Oktober 2024.
4. Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII tidak keberatan pada dalil angka 1, 2, 3, 4.
5. Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII keberatan Penggugat mengajukan gugatan harta peninggalan Alm. H. Fachri Harahap, sebab walaupun ada harta peninggalan yang dimaksud Penggugat pada objek sengketa pada halaman 3 jikaalaupun ada harta itu terkait pada harta oranglain termasuk istri (Tergugat I) maupun anak-anak dari pewaris yang masih hidup pada saat ini sehingga alasan pada angka 5 gugatan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalil angka 6 gugatan pada halaman 4 tidak ada menguraikan objek berapa luas tanah kebun, batas-batas dan ukuran tanah sehingga menyebabkan objek tersebut menjadi Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dan harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Hlm. 20 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil angka 8 halaman 5 tidaklah benar setelah meninggal dunia Alm. Fachri Harahap dan Alm. Hefrin Harahap seluruh harta dan hasil kebun kepala sawit diambil dan dikuasi oleh Para Tergugat. Dan Penggugat tidak jelas menguraikan harta yang mana dikuasai dan diambil hasilnya.
8. Bahwa karena tidak jelas maka di dalil angka 8 ini harus ditolak atau tidak dapat diterima.
9. Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII dalil angka 9 halaman 5 untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta Alm. H. Fachri Harahap yakni pada angka 1. XXXXXXXXXXXX (Penggugat).
10. Sebab Penggugat pada urutan 1 angka 9 sungguh *na'if* menjadi ahli waris yang meminta bagian ahli waris dari harta warisan Alm. Fachri Harahap sebab Penggugat bukanlah ahli waris/keturunan/anak dari Alm. H. Fachri Harahap.
11. Ditambah lagi gugatan ini terlalu dini untuk dimohonkan Penggugat sehingga dalil angka 9 ini harus ditolak dan dikesampingkan.
12. Bahwa dalil angka 10 halaman 5 tidak benar seluruh harta waris dikuasai oleh Para Tergugat sehingga majelis hakim tidak perlu menetapkan bagian ahli waris karena gugatan Penggugat tidak jelas mengenai tentang objek harta warisan sebab telah kabur dan cacat formil sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.
13. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan pada dalil angka 11 halaman 5 untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslang*) atas harta warisan Alm. H. Fachri Harahap sebab Penggugat bukan ahli waris sehingga dalil haruslah ditolak dan dikesampingkan.
14. Bahwa setentang dalil angka 12 halaman 6 Para Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII menolak untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, sebab yang diajukan Penggugat bukanlah setentang utang piutang ditambah lagi Penggugat bukanlah ahli waris harta Alm. H. Fachri Harahap. Sehingga dalil ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Hlm. 21 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalil 13 halaman 6 Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII keberatan untuk menyerahkan bagian Penggugat yang tidak ada dikuasai oleh Para Tergugat yang dimaksud Penggugat kabur dan cacat formil. Sehingga dalil ini harus ditolak dan kesampingkan.
16. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan pada bukti-bukti autentik dan tidak eksepsional sifatnya maka permohonan yang diajukan Penggugat untuk supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi (*UitVoerbaar Bij Voerraad*) haruslah ditolak;
17. Bahwa tidak dijawab Penggugat dalam Replik tentang pokok perkara diatas maka Penggugat menguatkan dalil jawaban dalam pokok perkara Tergugat I, II, IV, V, VII, dan VIII.

III. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Penggugat/Rekonvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi dan menolak Jawaban Tergugat/Rekonvensi pada Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat/Rekonvensi tidak satupun menguatkan dalil tuntutan Tergugat/rekonvensi.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas dengan ini dimohonkan agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI .

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima Duplik Tergugat.

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara.

Atau :Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hlm. 22 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Bahwa terhadap Replik Rekonvensi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Penggugat telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada pokoknya tetap pada dalil - dalilnya semula dan menolak seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diakui secara tegas dalam Replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 108 - 109), adalah sebagai berikut;
 - o Pemilik Objek Gugatan Berbeda, hal ini berarti penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan;
 - o Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda, ini berarti tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda;
 - o Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda, yang dimaksud di sini adalah jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan;
 - o Gugatan Rekonvensi Tidak Ada Hubungan dengan Gugatan Konvensi, dengan demikian berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 132 'a' ayat (1) HIR, Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan gugatan antara konvensi dan rekonvensi. Akan tetapi kebolehan yang seperti itu, tetap berpatokan pada syarat, terdapat hubungan erat antara keduanya. Apabila tidak terdapat hubungan erat di antara konvensi dan rekonvensi, penggabungan gugatan yang dilakukan Tergugat melalui gugatan rekonvensi adalah tidak dibenarkan.;

Hlm. 23 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian bahwa perkara Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA-RAP tidak ada kaitan nya ataupun bersangkutan dengan Perkara Nomor 721/Pdt.G/2024/PA-RAP, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa perkara *a quo* dapat menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Bahwa berdasarkan alasan - alasan keterangan di atas, maka secara yuridis dan secara Fakta Hukum Penggugat sekarang ini memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan yang dapat diterima, dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat yang mulai mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil Tergugat tidak beralasan, bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna, samar dan kabur (*Obscuur Libellium*) dikarenakan Penggugat dalam Gugatan telah memenuhi seluruh syarat Formil dan Gugatan Penggugat dapat diterima dikarenakan bahwa seluruh gugatan Penggugat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi ;

Bahwa terhadap perkara ini pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk memeriksa terlebih dahulu eksepsi tersebut, sehingga pembuktian dilanjutkan untuk pembuktian Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VIII terlebih dahulu;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah menghadirkan bukti surat dalam persidangan berupa:

- Fotokopi Surat Gugatan Waris yang dibuat Penggugat tanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar dengan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Rap, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda T.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor

Hlm. 24 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1222-KM-21122021-0001 Tanggal 18 November 2024, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda T.2;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Eksepsinya, Penggugat telah menghadirkan bukti surat dalam persidangan berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1222016909790005 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1222010312630001 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1222012005096395 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1222011062023025 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1222011062023025 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Hlm. 25 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1222-KM-22082023-0001 tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhanbatu Selatan, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal tanggal 3 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Columbia Asia Medan, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan 200/1146/1991 tanggal 6 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.7;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan

Hlm. 26 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang memeriksa dan mengadili sengketa bidang kewarisan antara orang-orang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui email dan surat tercatat untuk menghadap ke persidangan, Penggugat didampingi/diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII didampingi/diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat III dan Tergugat VI tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Akhyar Idris Sagala, S.H., Achmad Solihin, S.H., M.H dan Amir Mahmud Daulay, maka terhadap hal itu Majelis Hakim menilai Para kuasa hukum Penggugat tersebut telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI selanjutnya telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara/Pengadilan Tinggi Medan dan terhadap surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 30 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Nomor:601/PAN.PA.W2-A4/SK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Hlm. 27 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mendampingi dan mewakili Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VII dan VIII dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh kuasa hukum yaitu Sunita, S.H., & Nita Indra Utami, S.H., maka terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Tergugat I, II, IV, V, VII dan VIII tersebut telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara/Pengadilan Tinggi Medan dan terhadap surat kuasa khusus yang dibuat oleh Tergugat I, II, IV, V, VII dan VIII tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Nomor:747/PAN.PA.W2-A4/SK/VIII/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mendampingi dan mewakili Tergugat I, II, IV, V, VII dan VIII tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menyelesaikan sengketa perkara secara musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Majelis Hakim telah menunjuk Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., selaku mediator non hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator non hakim tersebut tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat

Hlm. 28 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat 1 R.Bg, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII yang telah didampingi oleh Kuasanya sebagai Pengguna terdaftar telah melakukan centang persetujuan untuk sidang elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, dan selanjutnya telah ditetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) serta Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban, Replik dan Duplik secara elektronik, halmana dinilai Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 19, 20, 21 dan 22 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik yang telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022, sedangkan Tergugat III dan Tergugat VI tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan waris adalah Penggugat merupakan isteri dari alm. Hefrin yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2023, dan almarhum Hefrin mempunyai ayah bernama Fachri Harahap yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2018 dan ibu bernama Hafizah Nasution (Tergugat I) dan mempunyai saudara 7 orang yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, oleh karena Fachri Harahap dan alm. Hefrin telah meninggal dunia maka Penggugat (Noni Senja Dewi) memohon agar dapat ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Fachri Harahap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah menyampaikan jawabannya sekaligus dengan eksepsinya, maka oleh karena dalam hal ini Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII sangat penting untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara sesuai dengan

Hlm. 29 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim perlu memeriksa eksepsi tersebut terlebih dahulu dalam persidangan insidental;

Menimbang, dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengajukan Eksepsi Plurium Litis Consortium dan Eksepsi Prematur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Plurium Litis Consortium yang dalam dalil eksepsinya yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat mengenai gugatan waris Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap yang diajukan di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Penggugat dan Para Tergugat yang sama pada perkara yang lain yaitu Nomor: 721/Pdt.G/2024/PA.Rap, dengan demikian bahwa perkara Nomor: 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap yang bersangkutan masih ada hubungan dengan perkara lain Nomor: 721/Pdt.G/2024/PA.Rap yang sedang ditangani oleh Pengadilan Agama Rantauprapat dan belum ada putusan pada perkara Nomor: 721/Pdt.G/2024/PA.Rap, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Plurium Litis Consortium Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII Penggugat dalam jawaban eksepsinya menyatakan menolak dalil dan alasan Tergugat mengenai Subjek Gugatan Plurium Litis Consortium adalah bahwa Objek Gugatan yang berbeda, hal ini berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 108 - 109), adalah (a) Pemilik Objek Gugatan Berbeda, hal ini berarti penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, (b) Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda, ini berarti tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda, (c) Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda, yang dimaksud di sini adalah jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk kepada

Hlm. 30 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan, (d) Gugatan Rekonvensi tidak Ada Hubungan dengan Gugatan Konvensi, dengan demikian berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 132 'a' ayat (1) HIR, Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan gugatan antara konvensi dan rekonvensi. Akan tetapi kebolehan yang seperti itu, tetap berpatokan pada syarat, terdapat hubungan erat antara keduanya. Apabila tidak terdapat hubungan erat di antara konvensi dan rekonvensi, penggabungan gugatan yang dilakukan Tergugat melalui gugatan rekonvensi adalah tidak dibenarkan, dengan demikian bahwa perkara Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap tidak ada kaitan nya ataupun bersangkutan dengan Perkara Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Rap;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Gugatan Prematur yang dalam dalil eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak sebagai ahli waris dari Fachri karena Penggugat merupakan isteri dari H.Hefrin Harahap, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan prematur sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Prematur tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsinya pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hak waris dari H. Hefrin Harahap karena jika suami janda tersebut meninggal setelah mertuanya meninggal dunia (pewaris), maka sang suami sempat menjadi ahli waris dari ayahnya. Dalam hal kemudian suami juga meninggal dunia (setelah pewaris), maka menantu bisa mendapat bagian warisan mertuanya, tetapi sebagai ahli waris dari almarhum suaminya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata jo. 283 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menguatkan dalil-dali eksepsinya telah

Hlm. 31 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis (T.1 dan T.2), yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 (Fotokopi Surat Gugatan Waris) tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Penggugat (Noni Senja Dewi) telah mengajukan gugatan Waris pada perkara lain dengan Nomor perkara 721/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 14 Mei 2024 dengan Para Tergugat yang sama yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) tersebut merupakan fotokopi sah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Pahri Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.8), yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Penggugat (Noni Senja Dewi) bertempat tinggal di Jalan Kala Pane No. 282 A Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Hlm. 32 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Ir. Hefrin bertempat tinggal di Jalan Kala Pane No. 282 A Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Ir. Hefrin sebagai Kepala Keluarga dengan Penggugat (Noni Senja Dewi) sebagai isteri;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Hefrin dan Noni Senja Dewi sebagai suami isteri yang menikah tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Hefrin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2023;

Hlm. 33 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal) tersebut merupakan fotokopi sah yang telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Hefrin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 (Fotokopi Surat Keterangan) tersebut merupakan fotokopi sah yang telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Hefrin merupakan anak kandung dari Fachri harahap dan Hafizoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan dihubungkan dengan jawaban Eksepsi Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Noni Senja Dewi) adalah isteri dari XXXXXXXXXXXX yang menikah tanggal 21 Juni 2023;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2023;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX mempunyai ayah yang bernama Fachri Harahap dan ibu yang bernama Hj. Hafizah Nasution (Tergugat I) dan saudara-saudara kandung yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII;
4. Bahwa Fachri Harahap telah meninggal dunia tanggal 5 September 2018;
5. Bahwa Penggugat (Noni Senja Dewi) telah mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Rantau Prapat dengan Nomor Register 721/Pdt.G/2024/PA.Rap tertanggal 14 Mei 2024 dengan para Tergugat yaitu

Hlm. 34 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII terhadap objek warisan XXXXXXXXXXXX dan perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Agama Rantauprapat tersebut, dan pada tanggal 21 Juni 2024 Penggugat juga mendaftarkan perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Nomor Register 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap dengan para Tergugat yang sama yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII terhadap objek warisan Fachri Harahap yang merupakan ayah kandung Hefrin Harahap dan para Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti Penggugat (Noni Senja Dewi) sedang mengajukan perkara gugatan waris yang lain dengan Nomor: 721/Pdt.G/2024/PA.Rap dengan Para Tergugat yang sama dengan perkara ini dan perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Agama Rantauprapat dengan objek waris adalah harta peninggalan Hefrin Harahap (suami Penggugat), sedangkan dalam perkara ini Penggugat menggugat objek waris ayah kandung Hefrin Harahap (suami Penggugat), sehingga Majelis Hakim berpendapat haruslah jelas terlebih dahulu kedudukan (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan perkara ini apakah Penggugat (Noni Senja Dewi) termasuk ahli waris Hefrin Harahap atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII menyatakan gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* yang berarti gugatan kurang pihak menurut Majelis kurang tepat, namun dalam pokok eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII Majelis Hakim menilai eksepsinya tersebut terkait dengan sedang diperiksanya perkara kewarisan *a quo* dalam perkara 721/Pdt.G/2024/PA.Rap, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perkara *a quo* dihubungkan dengan perkara 721/Pdt.G/2024/PA.Rap sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Majelis Hakim menilai Para Pihak dalam perkara *a quo* dengan perkara Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Rap adalah sama persis, namun Pewaris dan Objek yang didalilkan sebagai harta waris berbeda, karena dalam perkara *a quo* Pewaris adalah Fachri Harahap

Hlm. 35 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui sebagai mertua Penggugat, sedangkan dalam perkara 721/Pdt.G/2024/PA.Rap Pewaris adalah Ir. Hefrin Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan petitum kedua Gugatan Penggugat yang mana Penggugat meminta agar dirinya ditetapkan sebagai ahli waris dari Fachri Harahap karena Penggugat adalah Istri Alm Hefrin Harahap), serta dihubungkan dengan jawaban Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII dimana Penggugat menjelaskan dalam hal ini sebenarnya menggugat bagian warisan Ir. Hefrin Harahap sebagai suami Penggugat yang telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai menantu yang dalam petitum gugatannya meminta ditetapkan sebagai ahli waris langsung dari Fachri Harahap dinilai Majelis Hakim sebagai gugatan tidak berdasar karena tidak ditemukan suatu ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia baik berdasarkan Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam, maupun hukum islam lainnya yang menjadi dasar Hukum Kewarisan di Pengadilan Agama bahwa menantu merupakan ahli waris langsung mertua maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat sebagai ahli waris langsung Fachri Harahap sebagaimana petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini Penggugat “berniat” menggugat bagian warisan Ir. Hefrin Harahap sebagai suami Penggugat yang mana telah meninggal terlebih dahulu ayahnya Fachri Harahap daripada Ir. Hefrin Harahap namun dari fakta di persidangan diketahui bahwa status Penggugat sebagai ahli waris Ir. Hefrin Harahap masih sedang diperiksa dalam perkara Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Rap, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan perkara ini terlalu cepat diajukan (*premature*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII dapat

Hlm. 36 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan gugatan Penggugat terhadap pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya perlu memperhatikan salah satu kaidah *ushul fiqih* yang selanjutnya norma hukum yang terkandung didalamnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya: "Keputusan Hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata dan terlihat (*nampak*)";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah dikabulkan dan pokok perkara tidak dapat diterima maka putusan ini yang semula bermaksud sebagai putusan sela menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. Kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.569.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hlm. 37 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari itu juga oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sudrajat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat I, II, IV, V, VI, VIII/Kuasanya secara Elektronik tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat VI;

Ketua Majelis

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A
Hakim Anggota **Hakim Anggota**

Hasybi Hassadiqi, S.H.I. **Widia Fahmi, S.H.**
Panitera Pengganti

Sudrajat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	30.000
2. Proses	:	50.000
3. Panggilan	:	1. 379.000
4. PNBP	:	90.000
5. Redaksi	:	10.000
6. Meterai	:	<u>10.000</u>

Jumlah : Rp. 1.569.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hlm. 38 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Rap.